



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 615/Pdt.P/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan di Kantor Yayasan Pebagus telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

MURINAH bin AMAQ JAMIL, lahir di Bebae, 31 Desember 1978, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SD/ Sederajat, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Bebae, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **"Pemohon I"**;

MUNIRAH binti AMAQ HILMAH, lahir di Bebae, 10 Februari 1980, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SD/ Sederajat, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Bebae, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **"Pemohon II"**;

Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan register perkara Nomor 615/Pdt.P/2021/PA GM tanggal 18 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 1998, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam di Dusun Bebae, Desa

Hlm. 1 Penetapan No. 615/Pdt.P/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama AMAQ HILMA bin AMAQ TAR, dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama H. MUKTAR SARIF bin AMAQ SERAH dan MURINAH bin AMAQ HILMAH, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun layaknya suami-istri, tidak pernah bercerai dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. AHMAD MUZANDI, laki-laki umur 20 tahun;
 - b. TIARA KHAIRUNISA, Perempuan, Umur 11 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan **Nomor:...../KDS/BBD/VIII/2020**, tertanggal, 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyumulek dengan cap dan registrasi dari kecamatan, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis

Hlm. 2 Penetapan No. 615/Pdt.P/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (MURINAH bin AMAQ JAMIL) dengan Pemohon II (MUNIRAH binti AMAQ HILMAH) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1998 di Dusun Bebae, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjelaskan perihal pengumuman itsbat nikah yang telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang pada papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Itsbat nikah yang diajukan para Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan pada posita angka 1, bahwa para Pemohon dahulu menikah di Dusun Babae Desa Banyumulek. Namun saat ini Dusun Babae sudah masuk wilayah Desa Dasan Baru;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Tulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinezegellen telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinezegellen telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Hlm. 3 Penetapan No. 615/Pdt.P/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti saksi:

Saksi I : Abdul Syakur bin Hanafi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, tempat kediaman di Dusun Bebae, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah Kepala Dusun dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1998 di Dusun Bebae, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama AMAQ HILMAH bin AMAQ TAR, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. MUKTAR SARIF bin AMAQ SERAH dan MURINAH bin AMAQ HILMAH dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dibayar tunai;
- bahwa saat dilaksanakan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam;
- bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Saksi II : Kamarudin bin Amaq Munah, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun Bebae, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga para Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 Penetapan No. 615/Pdt.P/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 1998 di Dusun Bebae, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama AMAQ HILMAH bin AMAQ TAR, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. MUKTAR SARIF bin AMAQ SERAH dan MURINAH bin AMAQ HILMAH dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dibayar tunai;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai

Hlm. 5 Penetapan No. 615/Pdt.P/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 poin 11 halaman 145, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 15 Juli 1998 di Dusun Bebae, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tulis dan dua orang saksi yakni Abdul Syakur bin Hanafi dan Kamarudin bin Amaq Munah sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya, serta bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg., maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tulis, para Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi hal mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam memutus permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

Hlm. 6 Penetapan No. 615/Pdt.P/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Juli 1998 di Dusun Bebae, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama AMAQ HILMAH bin AMAQ TAR, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. MUKTAR SARIF bin AMAQ SERAH dan MURINAH bin AMAQ HILMAH mas kawinnya berupa uang sebesar Rp50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dibayar tunai;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sampai saat ini belum dicatat oleh PPN/KUA setempat;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti *sah* menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun

Hlm. 7 Penetapan No. 615/Pdt.P/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan dalam Kitab Asnal Mathalib juz II halaman 393 :

(ويشترط في دعوى (النكاح) سواء ادعى ابتداءه أو دوامه (أن يقول تزوجتها بولي وشاهدين ويصفهم بالعدالة) ويصف (المرأة بالرضا) بالنكاح حيث شرط رضاها إن كانت غير مجبرة

Disyaratkan untuk pengakuan nikah, baik permulaan atau kelangsungan nikah, si suami harus menyatakan : "Saya nikahi wanita itu dengan wali dan saksi-saksi yang adil", serta menyebut pula kerelaan isteri, hal demikian memang harus disyaratkan, dan wanita itu bukan mujbarah (terpaksa).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu *perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, dan permohonan ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana

Hlm. 8 Penetapan No. 615/Pdt.P/2021/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, para Pemohon telah dapat membuktikan perkawinannya dilaksanakan sesuai syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan para Pemohon tersebut dinilai berdasar dan beralasan menurut hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan agama Giri Menang Nomor 615/Pdt.P/2021/PA.GM tanggal 18 maret 2021 yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2021;

Menimbang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MURINAH bin AMAQ JAMIL) dengan Pemohon II (MUNIRAH binti AMAQ HILMAH) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1998 di Dusun Bebae, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun 2021 sejumlah Rp210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hlm. 9 Penetapan No. 615/Pdt.P/2021/PA.GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1442 Hijriah oleh **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kunthi Mitasari, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota
Ttd

Ketua Majelis
ttd

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota
ttd

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Baiq Santi Sulistiorini, S.E., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
 2. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
 3. Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 210.000,-
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 10 Penetapan No. 615/Pdt.P/2021/PA.GM.